



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas unsur-unsur organisasinya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.

BAB II URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pembinaan teknis pengembangan budidaya perikanan dan peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengendalian budidaya peternakan dan perikanan;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan usaha peternakan dan perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis pemasaran dan promosi usaha peternakan dan perikanan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis perlindungan dan pengawasan kegiatan peternakan dan perikanan;
- g. melaksanakan kemitraan dalam budidaya peternakan dan perikanan;
- h. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis daerah;
- i. melaksanakan pembinaan teknis usaha tani dan sumberdaya peternakan dan perikanan;
- j. melaksanakan pelayanan administrative dan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Sekretariat,
- b. Bidang Peternakan,
- c. Bidang Perikanan,
- d. Bidang Perlindungan dan Pengawasan,
- e. Bidang Bina Usaha,
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;

- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
- c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
 - d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 - f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
 - h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
 - c. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
 - e. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga Bidang Peternakan

Pasal 9

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, perizinan dan pengendalian kegiatan budidaya dalam bidang peternakan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya, perbibitan dan pakan dan perwilayahan Peternakan;
- b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya, perbibitan dan pakan perwilayahan Peternakan;
- c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha budidaya Peternakan;
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha perbibitan, pakan dan perwilayahan peternakan;
- e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha budidaya peternakan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Perbibitan Ternak,
- b. Seksi Pembudidayaan Ternak, dan
- c. Seksi Pakan dan Perwilayahan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan inseminasi buatan, pengembangan mani beku ternak lokal dan perizinan produksi bibit ternak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data inseminasi buatan atau kawin suntik;
 - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengembangan mani beku ternak lokal;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengembangan mani beku ternak lokal;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengolahan inseminasi buatan, pengembangan mani beku ternak lokal;
 - e. menyiapkan dan menyajikan pedoman pemberian bimbingan di bidang penyelenggaraan seleksi dan standarisasi mutu ternak;
 - f. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan di bidang perizinan penyebaran bibit ternak;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga-tenaga penguji, baik pemerintah maupun swasta serta terhadap penggunaan alat pemberi tanda pengujian hasil peternakan;
 - h. menyiapkan bahan perizinan produksi bibit ternak;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai bidang tugas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembudidayaan Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan analisa dampak lingkungan usaha peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan bimbingan dan pembinaan budidaya ternak;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan pengendalian peternakan;
 - c. melakukan kajian analisa dampak lingkungan terhadap perizinan usaha peternakan;
 - d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data agro bisnis peternakan;
 - e. menghimpun, mengolah dan menganalisa data analisa dampak lingkungan peternakan;
 - f. menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha peternakan;
 - g. menyiapkan bahan perizinan agro industri peternakan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan usaha bidang peternakan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan budidaya peternakan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan budidaya dan pengendalian usaha peternakan;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Seksi Pakan dan Perwilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengolahan pakan ternak dan penataan wilayah pengembangan ternak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengolahan pakan ternak;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengolahan pakan ternak;
 - c. menyiapkan bahan pengolahan dan penggunaan pakan ternak;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi penyediaan wilayah pengembangan ternak dan pakan ternak;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi penyebaran ternak dan pakan ternak;
 - f. mempersiapkan tata ruang peternakan dan pengembangan tani ternak;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan, perikanan budidaya dan tangkap.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan air tawar pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL);
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya;
 - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan tangkap;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Pasal 15

Bidang Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Perbenihan Ikan,
- b. Seksi Pembudidayaan Ikan,
- c. Seksi Perikanan Tangkap.

Pasal 16

- (1) Seksi Perbenihan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan air tawar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi perbenihan ikan pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL);
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan perbenihan ikan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengembangan perbenihan ikan;

- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan teknis perbenihan ikan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan koordinasi dan pengendalian perbenihan ikan;
- f. melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana perbenihan ikan;
- g. menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan perbenihan ikan;
- h. melaksanakan dan mengembangkan teknologi perbenihan ikan spesifik lokasi;
- i. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan ikan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya air tawar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi perikanan budidaya air tawar di kolam, karamba, jaring apung dan minapadi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan perikanan budidaya air tawar;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengembangan perikanan budidaya air tawar;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan koordinasi dan pengendalian perikanan budidaya air tawar;
 - f. melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - g. menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
 - h. melaksanakan dan mengembangkan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
 - i. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya air tawar;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan tangkap di perairan umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data perikanan tangkap di perairan umum (sungai, rawa dan danau);
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan perikanan tangkap;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengembangan perikanan tangkap;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan teknis perikanan tangkap;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan koordinasi dan pengendalian perikanan tangkap, dan pelestarian sumber daya ikan perairan umum;
 - f. melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - g. menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan perikanan tangkap;
 - h. melaksanakan dan mengembangkan teknologi perikanan tangkap spesifik lokasi;
 - i. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima Bidang Perlindungan dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan ternak dan ikan serta pengawasan ternak dan ikan dan penyebaran informasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan ternak dan ikan;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit ternak;
 - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rujukan ternak dan ikan;

- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan operasional laboratorium kesehatan ternak dan ikan;
- e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pemantauan ternak dan ikan;
- f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan ternak dan ikan;
- g. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum dan air tawar;
- h. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peredaran obat-obatan ternak dan ikan;
- i. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan ternak dan ikan dan penyebaran informasi;
- j. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan ternak dan ikan;
- k. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan ternak dan ikan dan pengawasan ternak dan ikan dan penyebaran informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Pasal 20

Bidang Perlindungan dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan,
- b. Seksi Pengawasan dan Penyebaran Informasi,
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengamatan penyakit ternak dan ikan, pencegahan penyakit ternak dan ikan, pemberantasan penyakit ternak dan ikan, menyiapkan bahan perizinan dan rekomendasi serta pengolahan dan rujukan laboratorium kesehatan ternak dan ikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengamatan penyakit ikan;
 - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan ikan;
 - c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data rujukan laboratorium kesehatan ternak;
 - d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data rujukan laboratorium kesehatan ikan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengamatan penyakit ternak dan pelaksanaan penolakan penyakit hewan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengamatan penyakit ikan ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengolahan dan rujukan laboratorium kesehatan ternak;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengolahan rujukan laboratorium kesehatan ikan;
- i. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengamatan penyakit ternak dan ikan pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan ikan serta pengolahan dan rujukan laboratorium kesehatan ternak dan ikan;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap lalu lintas hewan;
- k. melaksanakan pembinaan sarana pengamatan dan penolakan penyakit hewan;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugas

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyebaran Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengamatan, pemantauan pemeliharaan ternak dan ikan serta penangkapan ikan di perairan umum dan air tawar dan penyebaran informasi peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan terhadap betina produktif ;
 - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data penangkapan ikan di perairan umum dan air tawar;
 - c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengamatan, pemantauan, pemeliharaan ternak dan ikan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pemantauan, pemeliharaan ternak dan ikan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pelestarian sumberdaya ikan, penangkapan ikan di perairan umum dan air tawar;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengawasan penangkapan ikan dengan bahan/alat terlarang;
 - g. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengamatan pemantauan pemeliharaan ternak dan ikan serta penangkapan ikan serta penangkapan ikan di perairan umum dan air tawar ;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi penyampaian informasi, pelaksanaan pameran, promosi dan pembuatan jenis, model dan pola informasi;

- i. melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau dan mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan ikan dan ternak;
- j. melaksanakan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di air tawar dan perairan umum;
- k. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan, konservasi serta rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan pengendalian pencemaran air;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan sesuai bidang tugas.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengamatan, pemantauan peredaran obat-obatan ternak dan ikan serta peredaran produk peternakan dan perikanan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengamatan, pemantauan, peredaran obat-obatan ternak dan ikan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menghimpun, mengolah dan menganalisa Pengawasan kesehatan pelayanan RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas);
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran produk peternakan dan perikanan (daging, telur, susu dan ikan);
 - e. menyiapkan bahan perizinan laboratorium kesehatan hewan, poliklinik/rumah sakit, praktek dokter hewan serta rekomendasi toko;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengawasan peredaran obat-obatan ternak dan ikan;
 - g. melaksanakan pembinaan di bidang pemberantasan penyakit zoonosa;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan hewan dan ikan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam Bidang Bina Usaha

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan mengkoordinasikan usaha tani dan sumber daya, pengolahan dan mutu hasil serta promosi dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. pembinaan dan fasilitasi pelayanan usaha tani ternak dan ikan serta pemantauan sumber daya peternakan dan perikanan;
- b. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan dan mutu hasil peternakan dan perikanan;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan promosi dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 25

Bidang Bina Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Pemasaran
- b. Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil
- c. Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya

Pasal 26

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan usaha pemasaran dan promosi serta analisis pelayanan informasi pemasaran peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil usaha pemasaran dan perikanan, promosi peternakan dan perikanan serta data pelaksanaan bimbingan usaha pemasaran peternakan dan perikanan ;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha pemasaran peternakan dan perikanan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan usaha pemasaran dan promosi peternakan dan perikanan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan hasil ternak, penanganan pasca panen dan mutu hasil peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengolahan hasil usaha peternakan dan perikanan;
 - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data penanganan pasca panen;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengolahan hasilpeternakan dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penanganan pasca panen;
- e. melaksanakan evaluasi analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan hasilpeternakan dan perikanan serta penanganan pasca panen;
- f. melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan pengolahan hasil peternakan dan perikanan serta penangana pasca panen;
- g. melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengolahan hasil peternakan dan perikanan;
- h. melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penanganan pasca panen; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha sesuai bidang tugas.

Pasal 28

- (1) Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi bimbingan usaha ternak dan ikan, pengembangan agribisnis, analisa dampak lingkungan, tata lahan dan lingkungan, ketenagaan, perkreditan dan permodalan serta investasi usaha peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data permodalan, usaha peternakan dan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis permodalan, pengelolaan, kerjasama usaha peternakan dan perikanan;
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis permodalan, pengelolaan kerjasama usaha peternakan dan , analisa usaha ternak dan ikan;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan permodalan, pengelolaan, kerjasama usaha peternakan dan perikanan;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan analisa dampak lingkungan , tata lahan dan lingkungan serta ketenagaan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

Uraian tugas UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

CHAIRIL MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 13